



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2016 untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 46) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;

- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja, Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidentil;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai Tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;

- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai Tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai Tugas dan fungsinya

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang Industri;
- b. pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha, dan produksi di bidang industri;
- d. fasilitasi dan koordinasi pengembangan listrik perdesaan;

- e. bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang industri ;
- g. pelaksanaan analisa program iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri ;
- h. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Perindustrian ;
- i. penyelenggaraan dan pelayanan di bidang energi termasuk energi baru terbarukan;
- j. pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
- b. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
- c. bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
- d. pembinaan pengendalian dan evaluasi kegiatan serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
- e. pelaksanaan analisa program iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- f. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya ;
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- h. pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Industri Logam, Mesin, Energi dan Aneka mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri logam, mesin, energi, dan aneka ;
- b. pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri logam, mesin, energi dan aneka ;
- c. fasilitasi dan koordinasi pengembangan listrik perdesaan;

- d. bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi bidang industri logam, mesin, energi dan aneka;
- e. pembinaan pengendalian dan evaluasi kegiatan serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran di bidang industri logam, mesin, energi dan aneka;
- f. pelaksanaan analisa program iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri logam, mesin, energi dan aneka;
- g. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Industri Logam, Mesin, energi dan Aneka;
- i. pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 23, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk dan pedoman pembinaan kegiatan perdagangan, rekomendasi perizinan usaha perdagangan kecil, menengah, besar dan asosiasi niaga, perluasan perdagangan, pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen, perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta promosi dan informasi;
- c. pelaksanaan kerja sama maupun pengendalian persaingan usaha di bidang usaha perdagangan baik antara Kabupaten/Kota maupun di lingkup Daerah ;
- d. pemantauan dan pengawasan pengadaan serta distribusi bahan-bahan pokok dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus ;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan;
- f. pelaksanaan usaha perlindungan konsumen ;
- g. bimbingan teknis dibidangnya ;
- h. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Perdagangan ;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Bina Usaha, Pengawasan Barang Beredar dan Informasi Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan rencana kegiatan bidang perdagangan;
 - b. Menyusun laporan dan evaluasi hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan bidang perdagangan;
 - c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan perijinan usaha perdagangan, pengawasan barang beredar serta informasi perdagangan;
 - d. Penyiapan petunjuk teknis pembinaan perijinan usaha perdagangan, pengawasan barang beredar serta informasi perdagangan;
 - e. Pemberian rekomendasi perijinan terkait usaha perdagangan;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis dibidang usaha perdagangan;
 - g. Pelaksanaan pengawasan barang beredar termasuk barang bersubsidi, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), barang berstandar SNI;
 - h. Pembinaan konsumen cerdas;
 - i. Pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya;
 - j. Analisis perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya;
 - k. Melaksanakan kerjasama maupun pengendalian persaingan usaha di bidang perdagangan dalam negeri;
 - l. Pengawasan dan pembinaan pergudangan;
 - m. Penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi bina usaha, pengawasan barang beredar dan informasi perdagangan;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, seksi Promosi Ekspor dan Impor mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan bidang promosi ekspor dan impor;
- b. penyusunan laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang perdagangan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan promosi dan informasi ekspor, dan teknis promosi;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha ekspor dan impor, analisis pengembangan iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang ekspor dan impor;
- e. penyiapan petunjuk teknis pembinaan usaha dagang yang mempunyai potensi ekspor;
- f. penyiapan petunjuk teknis pembinaan usaha dagang dalam rangka pengendalian impor;

- g. pendataan jenis komoditi ekspor, eksportir, dan negara tujuan serta mengendalikan mata dagangan impor;
- h. bimbingan kepada usaha perdagangan luar negeri;
- i. pelaksanaan promosi dan pelayanan informasi serta melaksanakan pemeriksaan lapangan dibidangnya;
- j. pengembangan *Jepara Trade dan Tourism Centre (JTTC)* sebagai pusat pelayanan dan informasi produk dan potensi Kabupaten Jepara;
- k. pengkoordinasian, perencanaan, dan pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan JTTC;
- l. pengembangan informasi produk serta pemasaran di bidang produk potensi unggulan Kabupaten Jepara;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan pasar dan PKL
- b. penetapan dan penagihan terhadap wajib retribusi pasar dan PKL;
- c. penyelesaian keberatan atas penetapan besarnya wajib retribusi pasar dan PKL;
- d. pelaksanaan pelayanan perijinan Pasar dan PKL;
- e. pelaksanaan pendataan los / kios pasar dan PKL;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar dan PKL;
- g. pelaksanaan pemeliharaan bangunan pasar dan PKL;
- h. pelaksanaan pengawasan pasar dan PKL;
- i. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan pedagang pasar dan PKL;
- j. pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar dan PKL mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan keamanan pasar dan PKL;
- b. pelaksanaan pengaturan ketertiban seluruh pasar, termasuk penertiban PKL;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penyusunan jadwal pengaturan atas kebersihan dan penampungan sampah pasar dan PKL;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan kebersihan pasar dan PKL;

- e. pelaksanaan penyuluhan pengelolaan pasar dan PKL;
- f. pelaksanaan pendataan los / kios pasar dan PKL;
- g. pelaksanaan pengaturan penempatan los / kios bagi pedagang pasar dan PKL;
- h. pelaksanaan penerimaan, penelitian terhadap permohonan baru, perpanjangan, pengalihan dan pembebasan / pencabutan surat ijin menggunakan los / kios pasar dan PKL;
- i. pelaksanaan penelitian kelengkapan administrasi permohonan dan penerbitan surat ijin menempati kios / los pasar (SIM K/L), Surat Ijin Menempati Tempat Jualan (SIMTJ);
- j. pelaksanaan pendataan dan perencanaan perawatan dan perbaikan bangunan pasar dan PKL;
- k. pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan sarana penerangan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- l. penyelenggaraan administrasi kegiatan Seksi Penataan dan Pemeliharaan pasar dan PKL;
- m. pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai Tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Penetapan, Penagihan dan Pelaporan Retribusi Pasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang Penetapan, Penagihan dan Pelaporan Retribusi Pasar dan PKL;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek retribusi pasar dan PKL;
- c. pembuatan kartu data untuk setiap jenis obyek dan subyek retribusi pasar dan PKL;
- d. penyusunan daftar induk wajib retribusi pasar dan pemberian kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Retribusi Pasar dan PKL;
- e. penghitungan dan penetapan retribusi pasar terhutang dan denda atas keterlambatan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. pendaftaran dan pendataan wajib retribusi pasar dan PKL;
- g. penetapan dan penagihan terhadap wajib retribusi pasar dan PKL;
- h. penyelesaian keberatan atas penetapan besarnya wajib retribusi pasar dan PKL;
- i. penyelesaian proses pengajuan pengurangan retribusi pasar dan PKL;
- j. pelaksanaan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi pasar dan PKL;
- k. penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan dan pemungutan / pembayaran / penyetoran retribusi pasar dan PKL;
- l. pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan / pembayaran / penyetoran retribusi pasar dan PKL;
- m. penyelenggaraan administrasi kegiatan Seksi Penetapan, Penagihan dan Pelaporan Retribusi Pasar dan PKL;

- n. pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 September 2019

Plt.BUPATI JEPARA,
WAKIL BUPATI


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 39